

## ABSTRAK

Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal akibat perpindahan perusahaan ini jarang sekali terjadi di Indonesia. Sebagaimana pada kasus Perpindahan perusahaan ini dilakukan oleh PT.X Batam ini bukan karena alasan efisiensi perusahaan melainkan tidak mendapatkan keuntungan lagi di Kota Batam serta memindahkan perusahaannya keluar negeri yaitu Malaysia, hal tersebut mendapat perlawanan dari para pekerja dengan cara melakukan aksi mogok kerja. Hal ini tentu tidak sesuai atau tidak diatur dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu pelaksanaan serta penyelesaian pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja PT.X Batam yang memindahkan perusahaannya ke luar negeri merupakan kasus yang jarang terjadi di Indonesia dan tidak diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Metode yang digunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, spesifikasi bersifat Deskriptif Analitis, tahap penelitian menggunakan penelitian kepustakaan serta wawancara, pengumpulan data dengan bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan dan bahan hukum sekunder terdiri dari beberapa teks berupa buku, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan artikel-artikel dari internet, terakhir teknik analisis data dengan Analisis Kualitatif.

Simpulan dari pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal PT.X Batam akibat perpindahan perusahaan merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kemudian dihubungkan dengan perlindungan terhadap tenaga kerja, para pekerja harus mendapatkan perlindungan secara ekonomis dan perlindungan secara sosial karena untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.

**Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum.**

### **ABSTRACT**

The implementation of termination of employment (LAYOFFS) in bulk due to the movement of this company rarely occurs in Indonesia. As in the case of displacement the company is conducted by PT. X Batam is not for the reason of efficiency of the company but not get profit anymore in the city of Batam and move the company out of the country is Malaysia, it got resistance from the workers by doing a strike action Work. It is certainly not appropriate or not regulated by law No.13 year 2003 about employment. Therefore, the implementation and settlement of termination of employment (LAYOFFS) to PT workers. X Batam which transfers its company abroad is a rare case in Indonesia and not regulated by the Manpower Act.

The method used is the method of approach of normative juridical, the specification is descriptive analytical, the research phase using literature research as well as interviews, data collection with primary legal material consists of several rules and materials Secondary law consists of several texts in the form of books, as well as tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and articles from the Internet, the last technique of data analysis with qualitative analysis.

Conclusion of the implementation of termination of employment (LAYOFFS) in bulk PT. X Batam due to the movement of the company is an act that indicates that the action is an act that does not base on condition Law No. 13 year 2003 about employment. Then connected with protection against labor, workers must be economically protected and social protection because to realize the welfare of the workers and their families.

**Keywords: termination of employment, employment, legal protection**